



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK NOMOR : 47 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA
KAMPUNG KANDIS
KECAMATAN KANDIS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIAK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang—Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kampung Kandis Nomor 08/PP.05.1-BA/2005 Kampung Kandis /2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KAMPUNG KANDIS KECAMATAN KANDIS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Siak untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandis
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG KANDIS



(CANDRAWAN PRASETYA)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SIAK

NOMOR : 47 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGASPEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KAMPUNG KANDIS KECAMATAN

KANDIS UNTUK PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA

PEMILIH

PADA KAMPUNG KANDIS KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	DIAN HARIANI	P	001	Kampung Kandis
2	JOHARMAN HUTABALIAN	L	002	Kampung Kandis
3	AGUSTONO	L	003	Kampung Kandis
4	ANTONI	L	004	Kampung Kandis
5	BAGAS ARYO	L	005	Kampung Kandis
6	SUNARDI	L	006	Kampung Kandis
7	AMANDA SALSABILA	P	007	Kampung Kandis
8	ANDI SYAHPUTRA TAMBUNAN	L	008	Kampung Kandis
9	DISKA RAHMADILA	P	009	Kampung Kandis
10	NURSIYAH Br PURBA	P	010	Kampung Kandis
11	AGUNG SENJAYA	L	011	Kampung Kandis
12	HENGKI TP.BOLON	L	012	Kampung Kandis
13	ERWIN PURBA	L	013	Kampung Kandis
14	WALSON RATMIN SIBURIAN	L	014	Kampung Kandis
15	FRANCIS DEODATUS SITANGGANG	L	015	Kampung Kandis
16	JUMAKIR	L	016	Kampung Kandis
17	JUNAIDI	L	017	Kampung Kandis
18	SISWO PRANOTO	L	018	Kampung Kandis
19	TOMOS HUTASOIT	L	019	Kampung Kandis
20	DESLI RATNA WATI SITANGGANG	P	020	Kampung Kandis
21	SURYA MARTA	P	021	Kampung Kandis
22	SANNI SIREGAR	P	022	Kampung Kandis

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG KANDIS



(CANDRAWAN PRASETYA)